



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 29/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 1093/SDM.05.1- Kt/13/Sek-/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi
di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh
Kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim
Pelaksana.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring
program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana
Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tugas Tim pelaksana :

1. merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan
melakukan monitoring pelaksanaan Program
Reformasi Birokrasi;
3. melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.

5. melaporkan hasil kegiatan ke Pleno KPU Kab. Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 29/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tim Pengarah : 1. Drs. Masnijon 2. Eka Ledyana, S.I.P 3. Amfreizer, S.Ag 4. Rina Fitri, S.Pt 5. Arwantri, S.Ag	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2	Tim Pelaksana : 1. Drs.H.Irfan Fhaturi 2. Hendra Riski Saputra.SE 3. Indrawarman.SH 4. Ana Karina.SH 5. Yenita Mirani.SE	Sekretaris Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubag Program dan Data Kasubag Hukum Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
3	Tim Manajemen Perubahan: 1. Yenita Mirani.SE 2. Veni Murna Putri, S.I.P 3. Feri Antoni 4. Syahwaldi Wendra 5. Syafnul 6. Wendra	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf Staf Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
4	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan : 1. Ana Karina.SH 2. Hasnul Marli.SH 3. Nurhaida	Kasubag Hukum Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota
5	Tim Penguatan Kelembagaan : 1. Hendra Riski Saputra.SE 2. Ade Rio Saputra, S.I.Kom 3. Samsuardi	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota
6	Tim Penguatan Tata Laksana : 1. Indrawarman.SH 2. Primadona 3. M.Nur	Kasubag Program dan Data Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota

7	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN : 1. Yenita Mirani.SE 2. Veni Murna Putri.S.Si 3. Feri Antoni 4. Syahwaldi Wendra 5. Syafnul	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
8	Tim Penguatan Pengawasan 1. Ana Karina. SH 2. Indrawarman. SH 3. Hendra Riski Saputra. SE 4. Yenita Mirani .SE 5. Hasnul Marli. SH	Kasubag Hukum Kasubag Program dan Data Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
9	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 1. Indrawarman.SH 2. Hendra Riski Saputra.SE 3. Ana Karina.SH 4. Yenita Mirani.SE	Kasubag Program dan Data Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubag Hukum Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Anggota Anggota Anggota
10	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 1. Hendra Riski Saputra 2. Ade Rio Saputra, S.I.Kom 3. Samsuardi 4. Wendra	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,


Ana Karina